



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harly Setiawan,SH,MH,CLA dan Iswanto, SH,MH, Advokat /Pengacara pada kantor Yayasan Yustisia Maluku Utara yang berkantor di Jalan Lingk.Tanah Mesjid Rt.002/RW.005 No.33 Kelurahan Kalumpang,Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juli 2018 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Kelas I B, Nomor xxxxxx tanggal xxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Desa Binagara Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timut, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Alamatnya Yang Jelas Dan Pasti Di Wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal xxxx 2018

Hal.1 dari 12 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.TTE. tanggal 4 Juli 2018, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxxx Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Selatan, Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Bos dari tempat kerja Pemohon di Buli Halmahera Timur kurang lebih 2 Bulan;
3. Selama pernikahan antara sebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami dan istri yang harmonis namun belum dikarunia anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selalu berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
 - Bahwa sekitar bulan Januari 2018 Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain selama Pemohon pergi bekerja dan masyarakat serta kepala desa menangkap basah Termohon dengan laki-laki lain berdua dalam kamar;
 - Bahwa setelah Termohon ketahuan berselingkuh Pemohon dan Termohon selalu bertengkar secara terus menerus dan pada akhirnya bersepakat untuk bercerai;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup sebagai suami Istri atau sudah pisah selama kurang lebih 6 bulan, sehingga Pemohon memilih lebih baik berpisah (cerai) dengan Termohon;
6. Bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut diatas telah berdasar pada ketentuan Pasal 116 huruf f KHI;

Berdasarkan alasan/dali-dalil di atas, Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal.2 dari 12 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu (1) raj'i terhadap Termohon di depan Persidangan Pengadilan Agama Ternate;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex EequoEt Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dan oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil,

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sidang tertutup untuk umum, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxx tanggal xxx dari xxxxx, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P.1);
- 2.-----

Hal.3 dari 12 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal xxxx dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P.2);

B. SAKSI :

1.-----

Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, bertempat tinggal di Halmahera Timur, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Pemohon adalah teman saksi dan Termohon adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal xxxx dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak November 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi dan juga warga masyarakat sempat memergoki Termohon berduaan dengan laki-laki lain didalam kamar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Halmahera Timur, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Pemohon adalah teman saksi dan Termohon adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 10 September 2017 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun

Hal.4 dari 12 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.TTE



- dan harmonis, namun sejak November 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi dan juga warga masyarakat sempat memergoki Termohon berduaan dengan laki-laki lain didalam kamar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Januari 2018;
 - Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, dan oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon tentang kompetensi relatif, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil menghadap di muka sidang, Pemohon

Hal.5 dari 12 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P-1 dan P-2) dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, sedangkan perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karenanya perkara ini secara relatif maupun absolut menjadi kewenangan mengadili Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P-2), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa sejak bulan November 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal.6 dari 12 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan rumah tangga bulan November 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah tinggal sejak bulan Januari 2018, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;

bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;

bahwa sejak bulan November 2017, hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

bahwa penyebabnya Termohon Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang;

bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi

Hal.7 dari 12 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.TTE



tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tanggal 10 September 2017, pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar serta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum :21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin ;

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Hal.8 dari 12 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.TTE



Artinya :“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap anak karena akan kehilangan figur identifikasi dari seorang ayah, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan istri sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan dapat diperbaiki, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

Hal.9 dari 12 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

مندع الحاکم من حکام المسلمین فل میجب فہو ظالم لہ

Maksudnya: "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya";

dan dalam Kitab Al- Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فانتعززت عزرا وتوارا وغیبة جاز اثباتہا البینة

Maksudnya : "Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti";

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;

Hal.10 dari 12 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Hasbi, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Ismail Suneth, S. Ag, M. H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, serta didampingi Kartini Pandjab, S. H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. Hasbi, MH

Ismail Suneth, S. Ag, M. H

Panitera Pengganti,

Kartini Pandjab, SH

Perincian Biaya :

- | | | |
|-----------------------|-----|---------|
| 1. biaya pendaftaran | Rp. | 30.000 |
| 2. biaya proses (ATK) | Rp. | 50.000 |
| 3. biaya panggilan | Rp. | 225.000 |

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. biaya redaksi Rp. 5.000

5. biaya meterai Rp. 6.000

Jumlah Rp. 316.000

(Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Hal.12 dari 12 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)